

Peran Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat

Wulandayu

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Alamat: Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan,
Sumatera Utara 20122
email: Wdayu32@gmail.com

ABSTRACT. *This study aims to analyze how the wife's role in improving the family economy, this research was conducted based on literature studies and interviews with several experts related to the position of husband and wife in the household. Besides that, this study aims to find out and review more deeply related to the portrait of a wife who works in Sei Litur Tasik Village, Sawit Seberang District. The results of this study will be viewed based on the perspective of the Koran on the law and the permissibility of the wife who works in helping to increase income from a family economic perspective, whether it is permissible or not to be seen using the hadith and it can be concluded that the husband's role is very large in determining whether or not it is permissible or not. whether the wife is working.*

Keywords: *Wife Role, family Economy*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin mencakup semua persoalan kehidupan bukan hanya persoalan ibadah tetapi juga mencakup bidang muamalah, hubungan manusia kepada Allah dan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lain serta manusia dengan seluruh makhluk hidup. Al-Qur'an sebagai sumber yang memuat semua persoalan kehidupan termasuk juga mencakup semua prinsip kemanusiaan yang universal termasuk prinsip al-musawah (persamaan). Persamaan-persamaan yang dibangun antara lain antar manusia dari semua golongan, suku, bangsa, keturunan termasuk juga jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan prinsip persamaan ini, kedudukan laki-laki dan perempuan mendapat perhatian Al-Qur'an secara khusus. Secara tekstual banyak ayat Al-Qur'an menjelaskan persamaan kedudukan mereka, yaitu diantaranya laki-laki dan perempuan sama-sama berasal dari unsur yang

satu (QS. An-Nisa': 1), laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan sebagai hamba Allah (QS. Al-Dariyat: 56) laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan sebagai khalifah di bumi (QS. Al-An'am: 165, Al-Baqarah: 30).

Persamaan (kesetaraan gender) tersebut juga berpengaruh dalam konteks rumah tangga. Dimana keluarga yang merupakan persekutuan terkecil dan mempunyai sifat yang sangat sakral dalam pandangan Islam juga memuat konsep persamaan dalam rumah tangga. Tetapi disisi lain konsep persamaan ini di masyarakat dinilai sama. Istri boleh bekerja membantu memenuhi nafkah keluarga bersama dengan suami, tetapi istri juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Faktor penghasilan suami dan meningkatnya kebutuhan keluarga ini yang menuntut istri juga bekerja membantu memenuhi kebutuhan keluarga, karena pada kenyataannya ekonomi sebagai faktor kerukunan dalam rumah tangga.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang diterapkan menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yaitu pengkajian keadaan desa secara partisipatif, yang menghargai dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemberdayaan bagi masyarakat. Participatory Rural Appraisal (PRA) memungkinkan orang-orang desa menganalisis situasi, secara optimal merencanakan dan melaksanakan tekad itu di desanya sendiri sehingga PRA adalah penilain pedesaan yang partisipatoris.

Prosedur pelaksanaannya yaitu observasi dan wawancara dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu (1) Mulai dari studi pendahuluan dalam mengamati, mengumpulkan informasi dan data, menganalisis suatu daerah yang akan dijadikan lokasi penelitian, pembukaan akses atau pendekatan, termasuk perumusan masalah, tujuan penelitian dan desain penelitian. (2) Ketika proses pelaksanaan sebelum dan sesudah FGD. (3) Pada saat melakukan verifikasi data dan triangulasi hasil penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui metode observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah kaum ibu di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Dengan menggunakan

teknik random sampling yaitu penarikan informan secara acak untuk dapat memberikan informasi mengenai persoalan dan objek yang diteliti. Kemudian analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi, klasifikasi dan interpretasi yang menghasilkan temuan tertentu terhadap objek pembahasan pada tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga

Istilah-istilah Suami dan Istri dalam Al-Qur'an

Sebelum membahas kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga, al-Qur'an banyak menggunakan istilah-istilah dalam melambangkan suami dan istri. Istilah-istilah tersebut antara lain:

a. *Az-Zauj*

Kata az-zauj atau yang berakar dari padanya paling banyak dipakai di dalam al-Qur'an. Ungkapan ini di dalam al-Qur'an terdapat pada 81 (delapan puluh satu) tempat. Kamus Munjid al-Lughah mengartikan az-zauj yaitu, mengumpulkan, menyertakan, mencampuri, berkeluarga, sepasang, sandal, dan suami. Kata az-zauj melambangkan setiap sesuatu yang ada bersamanya yang lain dari jenisnya sendiri dan bentuknya berlawanan. Jadi pasangan yang di maksud dengan lambang az-zauj adalah pasangan yang terdiri dari unsur yang berlawanan dalam satu jenis. Umpamanya laki-laki pasangannya prempuan.

b. *Al-Ba'lu*

Istilah ini dalam Bahasa dipakai untuk melambangkan suami dan ba'latun untuk istri. Sesuatu yang dilambangkan dengan al-ba'lu itu adalah yang memiliki, menguasai, menurusi sesuatu yang lain. Jadi kalau al-ba'lu melambangkan suami, maka al-ba'lu mengisyaratkan bahwa suami merupakan orang yang diharapkan mampu mengurus hal-hal yang perlu dibenahi di dalam hubungan suami istri.

c. *Ar-Rijal*

Istilah ar-rijal di dalam al-Qur'an juga dipakai untuk melambangkan suami. Menurut Bahasa ar-rijal adalah jamak dari kata ar-rajlu, artinya laki-laki yang baligh. Di dalam al-Qur'an terdapat 17 (tujuh belas) kata ar-rajlu dan yang berasal dari padanya 15 (lima belas) diantaranya melambangkan seorang laki-laki dewasa sedangkan 2 (dua) lagi melambangkan laki-laki yang sedang mempunyai istri.

d. *An-Nisa'*

Istilah atau lambang yang dipakai al-Qur'an untuk melambangkan pasangan istri adalah an-nisa'. An-nisa' adalah jamak dari imraatun yang

artinya perempuan atau lawan jenis laki-laki. Ungkapan an-nisa' di dalam al-Qur'an diulang sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali. 37 (tiga puluh tujuh) di antaranya dipakai untuk melambangkan perempuan dalam arti lawan jenis laki-laki. Sedang 20 (dua puluh) tempat lagi melambangkan istri dengan kata lain pasangan suami.

Kedudukan Suami dalam Rumah Tangga

Kedudukan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata menduduki, sinonimnya menempati atau mendiami. Pembicaraan tentang posisi suami atau menempati apa suami di dalam keluarga atau di samping istrinya. Posisi suami di dalam keluarga paling tidak akan menjelaskan sebahagian kewajiban atau tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Kedudukan suami dalam keluarga dapat dilihat dari istilah-istilah yang sudah dijabarkan di atas yaitu:

- a. Pasangan Istri. Kedudukan suami sebagai pasangan bagi istri berarti bahwa keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang berpasangan menunjukkan bahwa keluarga tidak ada apabila salah satu anggota pasangan itu tidak ada. Suami dan istri dalam al-Qur'an disebut sebagai dua sejoli atau dua yang berpasangan. Seperti firman Allah Swt yang artinya:

“Dan bahwasannya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita” (QS. An-Nazm: 45).

Dan firman Allah yang lain yang artinya:

“Lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang laki-laki dan perempuan” (QS. Al-Qiyamah: 39).

Istilah pasangan atau anggota pasangan memberi isyarat bahwa antara suami dan istri ada kekurangan dan kemampuan⁷ artinya masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dengan adanya pasangan terjadilah kerjasama dalam arti saling menutupi kekurangan dan memberikan kelebihan.

Al-Qur'an tidak pernah satu kalipun membedakan pelambangan suami dan istri dalam istilah az-zauj, untuk istri tidak pernah dipakai istilah az-zaujah meski istri adalah perempuan yang seharusnya memakai ta at-ta'nis. Isyarat ini menunjukkan betapa suami dan istri mempunyai posisi dalam ukuran yang sama pentingnya sebagai anggota pasangan.

- b. Penegak Keadilan di dalam Rumah Tangga

Kedudukan suami dalam rumah tangga tidak hanya sekedar anggota pasangan atau teman kerja sama bagi istri. Al-Qur'an melambangkan suami dengan istilah ar-rijal yang terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 228.

Dalam ayat ini ar-rijal (suami) memiliki satu tingkatan kelebihan dari istri, suami menjadi qawam terhadap istri, untuk tegaknya keadilan di dalam rumah tangga dengan terlaksananya kewajiban sekaligus terpenuhinya hak semua pihak atau suami istri.

Penegak keadilan yang dimaksudkan di atas adalah menjaga dan membimbing istri agar haknya tetap terpenuhi dan kewajibannya tetap dilaksanakan. Hal ini dapat disimak dari hadits Rasulullah Saw yang berasal dari Abdullah bin Umar ra. Ia mengatakan saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: ar-rijal (suami), ra'in (pemimpin) pada keluarganya dan ia diminta pertanggung jawabannya tentang yang dipimpinnya. (HR. Bukhari).

c. Pembela Istri dan Keluarga

Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki. Bila dilihat dari dalam kenyataan kelebihan yang diberikan itu antara lain: kekuatan jasmani, kekuatan mental dan kekuatan dari segi wibawa. Dengan kelebihan tersebut tampaknya suami bukan hanya sebagai anggota pasangan atau sekedar pengayom yang mengupayakan agar istri tetap eksisi dan kewajiban istri tetap dilaksanakan, tetapi suami juga diharapkan jadi pembela istri dan keluarga baik rohaniyah maupun jasmaniyah.

Menjaga, memelihara dan melindungi tampaknya menjadi tugas suami dalam kehidupan berumah tangga. Seorang suami berkedudukan sebagai penjaga, pemelihara dan pelindung bagi istri bukan hanya untuk jasmani tetapi juga meliputi martabat dan harta istri. Ia berkewajiban memelihara dan melindungi semuanya dari segala yang memungkinkan mengganggu jasmani, martabat maupun hartanya.

3. Kedudukan Istri dalam Rumah Tangga

Menyingkap kedudukan istri dalam rumah tangga menurut al-Qur'an, dalam kajian ini dilakukan dengan memperhatikan istilah-istilah yang dipergunakan di dalam al-Qur'an untuk melambangkan istri seperti yang telah dibahas sebelumnya. Bila langkah ini merupakan pilihan, dapat dikatakan kedudukan istri dalam rumah tangga ada tiga, sebagai berikut:

a. Istri Pasangan bagi Suami

Istri sebagai pasangan bagi suami tampaknya merupakan partner bagi suami di dalam mengendalikan rumah tangga. Sebagaimana dikemukakan di atas, pasangan suami istri bukanlah dua orang partner kerja yang mempunyai modal dan tenaga yang sama, tetapi arti pasangan di sini terletak pada ketidaksamaannya. Masing-masing mempunyai kekhususan baik secara kodrati maupun keahlian yang selaras dengan fitrah masing-masing. Tegasnya istri memerankan suatu tugas tertentu

yang menurut sifatnya seyogyanya dikerjakan perempuan. Selain tugas tersebut istri juga membantu tugas-tugas suami terutama di saat suami tidak berada di tempat. Dedikasi istri menjadi barometer keshalihan tidaknya istri, setidaknya-istinya istri sebagai partner atau pasangan bagi suami. Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 34 yang artinya:

'Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).' Ayat ini menjelaskan istri yang shalihah adalah istri yang taat kepada Allah dalam arti menjadi partner suami ketika ia berada di tempat atau tidak. Ia bertindak sebagai pelaksana tugas suami dalam menjaga hak, harta dan keluarga ketika suami tidak berada di tempat sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah dalam memelihara mereka.

b. Istri Pendukung Suami Menegakkan Hak Rumah Tangga

Keberhasilan suami mengembangkan tugas menegakkan hak di dalam rumah tangga sangat ditentukan peran istri mendukung usaha yang dilakukan suami. Peranan kedua ini sesuai lambing yang digunakan untuk menyebut istri yaitu an-nisa'. Istilah ini mengisyaratkan suatu peran tertentu yang diharapkan dapat diperankan oleh istri di dalam membina dan membangun serta melestarikan keutuhan rumah tangga.

An-nisa' sebagai pasangan ar-rijal menjadi suami istri diikat oleh akad yang suci yang melahirkan kasih sayang. Istri yang diciptakan dengan lemah lembut dapat menjadi sumber kasih sayang. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa sebagian dari tanda kebesaran Allah ialah Allah telah menciptakan kasih sayang di dalam rumah tangga melalui istri sehingga tercipta sakinah (rasa harmonis dan tenteram). Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum': 21).

c. Istri sebagai Pembina Muruah Keluarga

Mur'ah berasal dari bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia di sebut Muruah. Muruah mempunyai arti kehormatan diri, harga diri dan nama baik. Pembinaan muruah di dalam rumah tangga tampaknya akan lebih berhasil apabila dilakukan oleh istri. Pemikiran ini paling tidak dilandasi dua pemikiran. Pertama bahwa istri dilambangkan muruah yang berarti harga diri atau budi pekerti yang baik. Kedua, bahwa istri di dalam rumah

tangga merupakan person yang paling dekat kepada segenap keluarga.

Dalam kenyataan memang terlihat bahwa seorang istri yang nota bene adalah ibu bagi anak-anaknya sangat memperhatikan anak-anak tersebut. Tidak heran kalau al-Qur'an menyuruh anak berbuat baik kepada orang tuanya

B. Pandangan Al-Qur'an Terhadap Istri yang Bekerja untuk Membantu Meningkatkan Ekonomi Keluarga.

1. Tanggung Jawab Bekerja atau Pencari Nafkah dalam Keluarga Kondisi Perekonomian Masyarakat Pesisir

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga dan tempat tinggal. Para fuqaha' kontemporer menambahkan selain yang telah disebutkan, biaya perawatan termasuk kedalam ruang lingkup nafkah.

Peran pencari nafkah diambil oleh suami karena dia dianggap lebih kuat, struktur dan kekuatan fisiknya mendukung, memiliki kelebihan emosional maupun mental di banding istri, berani menghadapi tantangan, tanggung jawab dan mandiri. Sedangkan peran pengelolaan dan produktif menjadi bagian hidup istri dengan argumen bahwa istri mempunyai peran reproduksi biologis seperti haid, hamil, melahirkan, menyusui, kemudian dicitrakan sebagai makhluk yang lemah, bergantung, tidak berani tantangan dan harus dikontrol.

Dalam realitas kehidupan masyarakat yang telah mengalami perubahan, terutama fenomene pemenuhan kebutuhan keluarga dan upaya-upaya untuk mempertahankan hidup keluarga, meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan dan kesehatan, maka pencari nafkah tunggal sesungguhnya bukan masalah jika telah memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga dapat menciptakan kehidupan sejahtera dan sakinah. Namun jika pencari nafkah tunggal tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka dalam kenyataan masyarakat telah terjadi pergeseran dimana siap atau tidak siap, mampu atau tidak mampu istri mengambil peran pencari nafkah.

Sejalan dengan terjadinya perubahan kondisi dan situasi yang menyebabkan istri juga mencari nafkah, maka menurut hemat penulis, kewajiban formal mencari nafkah adalah suami, sedangkan istri mencari nafkah merupakan tanggung jawab moral dan social, bukan karena

dharurah tetapi perubahan konstruksi sosial yang menuntut terjadinya pola partisipasi antara suami dan istri secara setara dalam berbagai sektor kehidupan.

Dalam beberapa kasus di masyarakat ketika suami dicitrakan menjadi pencari nafkah mutlak, sedangkan istri pihak penerima nafkah. Ketika suami sedang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) penghasilan terhambat, kebutuhan keluarga tidak terpenuhi hal ini dipandang sebagai kesalahan yang dibebankan kepada suami semata. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa peran pencari nafkah dalam kondisi tertentu dapat dilakukan bersama suami dan istri.

2. Istri Bekerja dalam Konteks Al-Qur'an

Al-Qur'an secara rinci tidak ada menyebutkan dan menjelaskan tentang kebolehan atau larangan bagi istri untuk bekerja. Al-Qur'an hanya menyebutkan bahwa istri yang soleha adalah istri yang taat kepada suaminya baik ketika suami ada maupun tidak berada ditempat seperti firman Allah Swt dalam surat an-nisa ayat 34 yang telah di bahas sebelumnya. Ketatan istri itu dapat dipahami bahwa istri hanya berkewajiban untuk melayani suami dan mengerjakan urusan rumah tangga.

Sebagaimana pernyataan yang pernah di sampaikan beliau ketika khutbah haji wada' sebagai berikut:

Artinya: "Ketahuilah, sesungguhnya kamu (laki-laki) mempunyai hak atas istri-istrimu juga mempunyai hak atas kamu. Adapun hakmu atas istrimu yaitu bahwa mereka tidak mempersilahkan orang yang kamu benci tidak menginjak tempat tidurmu. Sedangkan hak mereka atas kamu adalah agar kamu menyediakan secara baik untuk mereka pakaian dan makanan mereka". (Riwayat Nasai, Ibn Majah dan Tirmizi serta hadis ini dinyatakan shahih).

Hadits di atas menjelaskan tentang hak dan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan fitrahnya. Apabila terdapat kondisi yang mendesak suami dan istri di bolehkan untuk bermusyawarah dalam memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing asalkan keduanya rela.

Sehingga penulis mengambil dalil teori maslahat dalam mengkaji permasalahan ini, bahwa kemaslahatan itu lebih utama dari kemudharatan. Kemaslahatan yang dimaksud ialah bahwa ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga maka istri

diperbolehkan bekerja, asalkan istri tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Sebab faktor ekonomi berperan besar dalam keutuhan rumah tangga, banyak kasus perceraian yang terjadi di sebabkan ekonomi keluarga yang lemah dan kurangnya penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Jika suami ridho dan mengizinkan istrinya untuk bekerja maka tidak ada larangannya untuk istri bekerja karena bagi seorang istri ridho Allah itu terletak pada suami untuk itu ketika suami ridho tidak ada larangan tetapi jika suami tidak ridho maka istri dilarang untuk bekerja.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah realitas saat ini istri sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Terutama yang terjadi di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang. Peran istri untuk bekerja ini dipengaruhi oleh tingkat penghasilan suami, jika suami berpenghasilan di bawah kebutuhan keluarga maka istri dapat mengambil peran untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Bagi istri yang bekerja harus mendapatkan ijin dari suami sebagai kepala dan penanggung jawab dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, Nasrun Jamy. (2008). Kesetaraan Suami dan Istri dalam Perspektif Al-Qur'an. Bandung: Citapustaka.
- Husain, Muhammad. (2000). Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: LKis, 2000.
- Jurnal, Islamica. (2003). Posisi dan Kontribusi Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Nasional, Vol. 5, No. November 2003. Medan: Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara.
- Makluf, Luis. (t.t). Mujid al-Lugah. Beirut: Dar al-Masyruq
- Mufidah, CH. (2008). Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN-Malang Press.
- Musthafa, Muhammad. (2001). 'Imarah, Jawahir al-Bukhari. Semarang: Usaha Keluarga
- Poerwadarminta, W.J.S. (2015). Kamus Ilmu Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Sukiati. (2011). Perempuan dan Anak dalam Wacana Teori dan Praktis. Medan : La-Tansa Press.